

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN *NOVUM* DALAM UPAYA
HUKUM LUAR BIASA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

IZMI NURFADILLAH

NIM. 20211410003



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN *NOVUM* DALAM UPAYA
HUKUM LUAR BIASA DI INDONESIA

Disusun Oleh:
IZMI NURFADILLAH

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwardi Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Anthon Fathanudien, S.H, M.H..
NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN *NOVUM* DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA DI INDONESIA

Disusun Oleh:

IZMI NURFADILLAH

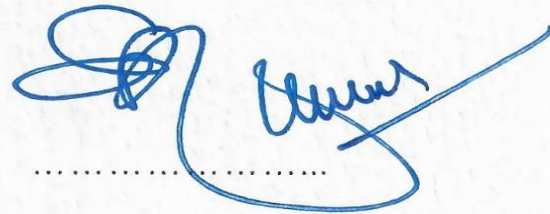
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125



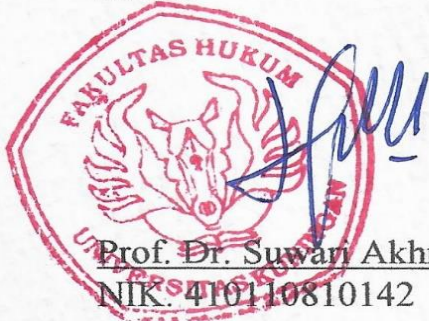
Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



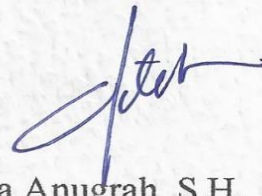
Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izmi Nurfadillah
NIM : 20211410003
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMANFAATAN *NOVUM* DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA DI INDONESIA** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka,
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 11 April 2025

Pembuat Pernyataan,



Izmi Nurfadillah

NIM.20211410003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua Tercinta, Alm. Papah H.

Akrom As'ari yang tidak sempat melihat dan mendampingi putrinya untuk menyelesaikan kuliah. Dan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang sudah papah berikan. Dan mamah Hj. Iin Garmini terimakasih atas perjuangan, doa, dan kasih sayang sampai detik Ini.

Karya ini juga saya persembahkan untuk kaka Saya Robby Firliansyah, S.IP dan Dini Apriani, S.E. terimakasih atas doa, dukungan moril dan materil yang telah diberikan kepada saya.

ABSTRAK

Implementasi Pemanfaatan *Novum* Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Di Indonesia Oleh Izmi Nurfadillah NIM. 20211410003 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025

Novum atau bukti baru merupakan salah satu dasar dalam pengajuan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. *Novum* sebagai alat koreksi terhadap kekeliruan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tidak semua *novum* diterima oleh Mahkamah Agung. **Rumusan masalah** yaitu bagaimana pengaturan *novum* sebagai dasar dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia dan bagaimana implementasi pemanfaatan *novum* dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *novum* dalam upaya hukum luar biasa dan untuk mengetahui implementasi pemanfaatan *novum* dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia. **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggali pemahaman dan praktik implementasi *novum* dalam proses Peninjauan Kembali melalui studi kasus yang relevan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan *novum* sebagai dasar dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia telah diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lalu Implementasi pemanfaatan *novum* dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia dari 3 putusan yang dianalisis hanya satu yang dikabulkan sementara dua lainnya ditolak. Yang dikabulkan mengajukan *novum* berupa bukti surat, dan yang ditolak mengajukan *novum* satu saksi, fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi, dan fotocopy salinan Mahkamah Agung yang dianggap tidak memenuhi syarat hukum. **Simpulan**, Pengaturan mengenai *novum* sebagai dasar dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Implementasi *novum* dalam pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi dua kriteria yaitu baru dan menentukan untuk bisa diterima oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, **Saran** yang diberikan adalah Mahkamah Agung harus tetap konsisten menerapkan pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menilai *novum*. Diperlukan edukasi kepada masyarakat, agar pihak yang mengajukan peninjauan kembali dapat memahami kriteria *novum*, sehingga proses hukum berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Novum* , Implementasi, Upaya Hukum Luar Biasa

ABSTRACT

The Implementation of Novum Utilization in Extraordinary Legal Remedies in Indonesia, By Izmi Nurfadillah, Student ID. 20211410003 Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2025.

Novum or new evidence, is one of the legal grounds for submitting an extraordinary legal remedy, namely judicial review. Novum functions as a corrective tool for errors in court decisions that have obtained permanent legal force. However, not all novum submitted are accepted by the Supreme Court. This study addresses two main issues: how novum is regulated as a basis for extraordinary legal remedies in Indonesia, and how novum is implemented in practice in such legal remedies. The purposes of this research are to examine and analyze both the regulation and implementation of novum in the context of extraordinary legal remedies in Indonesia. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, by analyzing statutory regulations and exploring the understanding and practical application of novum in judicial review processes through relevant case studies. The findings indicate that the regulation of novum is stipulated in Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). From three judicial decisions analyzed, only one application for judicial review was granted based on documentary evidence as novum, while the other two were rejected for submitting novum in the form of witness testimony and photocopies of previous court decisions, which did not meet legal criteria. The conclusion is that the regulation of novum as a basis for extraordinary legal remedies in Indonesia is clearly stated in Article 263 paragraph (2) of KUHAP. The implementation of novum in judicial review should fulfill two criteria: it should be new and decisive to be accepted by the Supreme Court. Therefore, it is recommended that the Supreme Court remain consistent in applying Article 263 paragraph (2) of KUHAP when assessing novum. Public education is also necessary to ensure that applicants understand the criteria for novum, so that the legal process proceeds in accordance with applicable laws.

Keywords : *Novum, Implementation, Extraordinary Legal Remedy*

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Implementasi Pemanfaatan *Novum* Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Di Indonesia”.

Skripsi Ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Proses penyusunan skripsi ini tentunya memerlukan berbagai kemampuan, informasi atau pengetahuan sehingga dapat terselesai tepat pada waktunya. Namun, atas segala bentuk motivasi, bantuan dari berbagai pihak yang memberikan sumbangsuhnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ucapkan terima kasih yang seesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Anthon Fathanudien, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan saran serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat, tercinta, dan yang sangat berjasa, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang tidak lupa mengingatkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Anthon Fathanudien, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Seluruh Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Kepada papah tercinta, Alm, H. Akrom As'ari, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan semasa hidup papah.
13. Kepada Ibu penulis, Hj. Iin Garmini terimakasih atas perjuangan dan doa yang sudah diberikan kepada penulis sampai saat ini.
14. Kepada Kaka penulis, Robby Firliansyah, S,IP. dan Dini Apriani, S.E. terimakasih atas doa, dukungan moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis.
15. Kepada Dikri Alpan Fadilah, S.H. yang telah memberikan semangat, dukungan dan kontribusinya selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat penulis yang telah kebersamai dalam empat tahun ini yaitu: Anastasya Esa Ananta, Arda Pradana, Elisa Penti Yuliani, Lutfi Auliya Yanuardy dan Salsabila Tri Novian. Terimakasih sudah menjadi rekan yang menemani awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Dan berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir.
17. Sahabat penulis yaitu: Amrina, Dedeh, Lhaoera, Diah, Elvian, Ery terimakasih telah memberikan motivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
18. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Kuningan atas kebersamaan dan bantuan yang diberikan.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 17 April 2025

Izmi Nurfadillah
NIM.20211410003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Landasan Teori 7

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Tindak Pidana 12

1. Pengertian Tindak Pidana..... 12

2. Unsur Unsur Tindak Pidana 13

3. Macam-Macam Tindak Pidana 14

B. Alat Bukti Pidana..... 18

1. Keterangan Saksi 19

2. Keterangan Ahli 22

3. Surat..... 23

4. Petunjuk..... 24

5. Keterangan Terdakwa..... 26

C. Novum	27
1. Pengertian Novum	27
2. Kualifikasi Novum	28
D. Upaya Hukum	34
1. Upaya Hukum Biasa	34
2. Upaya Hukum Luar Biasa	37
E. Komponen Sistem Peradilan Pidana	39
1. Kepolisian	39
2. Kejaksaan	39
3. Pengadilan	40
4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	40
5. Advokat	41
F. Lembaga Peradilan Umum di Indonesia	41
1. Pengadilan Negeri	41
2. Pengadilan Tinggi	43
3. Mahkamah Agung	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Spesifikasi Penelitian	47
B. Metode Pendekatan	47
C. Tahap Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Alat Pengumpul Data	49
F. Analisis Data	50
G. Lokasi penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pengaturan <i>Novum</i> Sebagai Dasar Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Di Indonesia	51
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	51

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	52
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	53
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	55
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	56
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali	57
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana	58
B. Implementasi Pemanfaatan <i>Novum</i> Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Di Indonesia.....	60
1. Implementasi Pemanfaatan <i>Novum</i> Dalam Upaya Hukum Luar Biasa...	60
2. Syarat <i>Novum</i> dalam Perspektif Hukum Acara Pidana	61
3. Studi Kasus Putusan dengan <i>Novum</i> yang ditolak dan diterima	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2024	64
Tabel 4. 2 Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2024	66